



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 110 Telepon 3524001-3524011
SURABAYA 60174

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 071.1 /013/2021

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DAN

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PELAKSANA - PLID PEMBANTU)

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana-PLID Pembantu) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang No. 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana-PLID Pembantu) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA: ...

- KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana-PLID Pembantu) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2021

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
 JAWA TIMUR
 NOMOR 188/ 071.1 /013/2021
 TANGGAL 4 JANUARI 2021
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA DAN PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID
 PELAKSANA-PLID PEMBANTU) BIRO
 HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 DAN
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 (PPID PELAKSANA-PLID PEMBANTU)
 BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM PPID-PLID PEMBANTU	N A M A
1	2	3
1	Atasan PPID-PLID Pembantu	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2	Ketua	Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
3	Sekretaris	Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H.
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Dra. AMELIA ERNAWATI TUCUNAN, M.Si. a. DAYATRI SUMIYARSIH, S.Sos.; b. FAJAR IMAMI, S.Sos., S.H., M.Si.. c. ARIFIN, A.Md.; d. NOVIA AULIA, S.A..
5	Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi Anggota	SRI NURWIDAYATI, S.H., M.H. a. M. SYAFA'AT DJAUHARI, S.H., M.H.; b. NURVIDI RATNASARI, S.Kom.; c. FAIRUS DHEA SALMA, S.H.; d. SITI FATIMAH.

NO	JABATAN DALAM PPID-PLID PEMBANTU	K E T E R A N G A N
1	2	3
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Anggota	ADI SARONO, S.H., M.H. a. MASRUR ALI NURI, S.H., M.H.; b. ENDAH PURWATININGSIH, S.H.; c. FAISHOL RIZA, S.H.; d. BAGAS SAKA DHIWANGGA, S.H..
7	Bidang Pengelolaan Pengaduan Anggota	SULISTYANINGSIH, S.H., M.H. a. M. HARYONO EKO PRASETYO, S.H.; b. RUDI HARTONO, S.H.; c. WAHJU HARDJANTA, S.H., M.H.; d. ISTANA WAPRESINA, S.H.,M.H.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b

Kepala Biro Hukum



Dr. LINK PU DJASTUTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19690129 199303 2 001